



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : B-11/HK.01.01/K.SB-11/06/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PPID) DI LINGKUNGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas tersebut perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Nomor 5678)

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

10. Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 21 BA-PLENO/RT.02/SB-11/06/2025 Tentang Berita Acara Pleno Rutin
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan serta menetapkan Petugas Pelayanan Informasi pada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut;

1. Pembina PPID:

- a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

- a) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;

- e) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID;

- a) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan

Informasi Publik;

- j) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a) Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f) Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h) Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Keterbukaan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- KELIMA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Aro

tanggal : 18 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUA;



ZULNASRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : B-11/HK.01.01/K.SB-11/06/2025
TANGGAL : 18 Juni 2025

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	ZULNASRI, S.Sos	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	PEMBINA PPID
2	NILA PUSPITA, S.Pd,M.AP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
3	HAIKAL, ST	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
4	SAMSUL KAMAL, S.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	ATASAN PPID

5	GUSNEDI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PPID
6	ANDRI WAHYUDI, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
7	YUSMARDI, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
8	ASRIL NOPALIZA, S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
9	WAHYU DWI RAHMAD, AMD	STAF PELAKSANA TEKNIS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Ditetapkan di : Padang Aro

tanggal : 18 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUA;



ZULNASRI